

**IMPLEMENTASI *LEGAL CONTRACT DRAFTING* PADA AKAD
WADIAH TABUNGAN UMRAH DI PT WAKAFA ZAIN ABUL HUSNA
CABANG PANYABUNGAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
SYARIAH**

SKIRIPSI

*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal untuk
Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana*

Hukum Ekonomi Syariah S.H



Oleh :

Muhammad Rifki

1702092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2021**

**IMPLEMENTASI *LEGAL CONTRACT* PADA FORMULIR PENDAFTARAN
UMRAH DI PT WAKAFA ZAIN ABUL HUSNA CABANG PANYABUNGAN
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN SYARIAH
(FATWA DSN NOMOR 13 TAHUN 2000)**

SKRIPSI



*Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program
Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah S.H*

Disusun Oleh:
MUHAMMAD RIFKI
NIM: 1702092

PEMBIMBING I

Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP : 198603192019082001

PEMBIMBING II

Akhyar, M.H.
NIP : 199005202019031012

**PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi *Legal Contract* Pada Formulir Pendaftaran Umrah Di Pt Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah (Fatwa Dsn Nomor 13 Tahun 2000)", a.n Muhammad Rizki NIM : 17- 02- 092, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 22 Oktober 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Panyabungan, 12 Juli 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Khairul Bahri Nasution, M.H.I NIP. 199009122019031009	Ketua		
2	Akhyar, M.H NIP. 199005202019031012	Sekretaris		
3	Mukhlis Lubis NIP. 198902022019081001	Penguji I		
4	Rita Defriza, M.H NIP. 198503172019032009	Penguji II		

Mengetahui

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Dr. H. Torkis Lubis Lc., D.E.S.S
NIP. 196205052001121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Muhammad Rifki, NIM: 17-02-092 dengan judul skripsi : **"Implementasi Legal Contract Pada Formulir Pendaftaran Umrah Di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah (Fatwa Dsn Nomor 13 Tahun 2000)**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2021

PEMBIMBING I



Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP : 198603192019082001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H.I.
NIP : 199005202019031012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifki
NIM : 17-02-092
Semester / T.A : VIII (Delapan) /2021
Tempat / Tgl Lahir : 03 Agustus 1999
Alamat : Panyabungan III
No. Telp / Hp : 082362812181

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Implementasi Legal Contract Pada Formulir Pendaftaran Umrah Di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah (Fatwa Dsn Nomor 13 Tahun 2000) ”. adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, November 2021
Hormat Saya



Muhammad Rifki
NIM. 17-02-092

Panyabungan, November 2021

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n Muhammad Rifki

di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Muhammad Rifki yang berjudul : **Implementasi Legal Contract Pada Formulir Pendaftaran Umrah Di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah (Fatwa Dsn Nomor 13 Tahun 2000) "**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

PEMBIMBING I



Titi Martini Harahap, M.H.I.
NIP : 198603192019082001

PEMBIMBING II



Akhyar, M.H.I.
NIP : 199005202019031012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Implementasi *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah Di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah” (Fatwa DSN Nomor 13 Tahun 2000)**. Skripsi ini diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak.

1. Bapak DR. H. Torkis Lubis, Lc, D.E.S.S, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Ibu Titi Martini Harahap, M.H.I selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Akhyar, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
6. Kepada Ibu dan Ayah tercinta yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan do'a dan semangat serta memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan penulis.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak bisa memberi apa-apa. Hanya ucapan terimakasih dan do'a semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut dicatat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisi-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan kerendahan hati agar mudah dipahami.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, baik bagi penulis sendiri ataupun bagi pembaca pada umumnya.

Panyabungan, November 2021

Penulis



Muhammad Rifki
NIM. 17-02-092

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan.....	7
E. Manfaat Penulisan.....	8
F. Penulisan Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Legal Contract</i>	11
1. Pengertian <i>Legal Contract</i>	11
2. Dasar Hukum <i>Legal Contract</i>	12
3. Teknik <i>Legal Contract</i>	12
B. Akad ¹⁸	
1. Pengertian Akad.....	18
2. Rukun dan Syarat Akad	19
3. Asas-asas Perjanjian Hukum Perdata.....	19
C. Perjanjian Syariah	23
1. Rukun dan Syarat Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah	23
D. Tabungan Umrah	26
E. Akad Mu'awwada	30
F. PT. Wakafa Zain Abul Husna <i>Tours and Travel</i>	32

BAB III METODE PENULISAN

A. Jenis dan Sifat Penulisan.....	33
B. Sumber Data.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Wakafa Zain Abul Husna <i>Tours and Travel</i>	38
1. Sejarah PT. Wakafa Zain Abul Husna <i>Tours and Travel</i>	38
2. Visi-Misi PT. Wakafa Zain Abul Husna <i>Tours and Travel</i>	38
3. Struktur PT. Wakafa Zain Abul Husna <i>Tours and Travel</i>	39
B. Implementasi <i>Legal Contract</i> pada Akad Mu'awwadhah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna <i>Tours and Travel</i>	40
1. Akad Mu'awwadhah	40
2. Mekanisme Perlindungan Hukum Akad Mu'awwadhah	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran-Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan wawancara untuk admin PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan:

1. Bagaimana Program tabungan di PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan?
2. Apakah jenis Akad yang diterapkan di program tabungan umrah pada PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan ?
3. Berapakah biaya Uang muka (DP) yang harus dikeluarkan calon jemaah agar terdafar dalam program tabungan umrah pada PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan ?

Pertanyaan wawancara untuk calon jemaah yang akan mendaftar dalam program tabungan umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan?:

1. Bagaimana Menurut bapak/ibu tentang syarat dan ketentuan yang diberikan untuk mendaftar program tabungan umrah oleh PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan ?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang adanya program tabungan umrah yang diselenggarakan oleh PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan ?
3. Kenapa bapak/ibu tertarik untuk mendaftar menjadi calon jemaah umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Tour and Travel cabang Panyabungan, kenapa tidak jasa tour and travel yang lain

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perancangan hukum (*legal drafting*) merupakan salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu “*legal*” dan “*drafting*”. Secara harfiah, kata “*legal*” bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan “*drafting*” bermakna perancangan/pengkonsepkan. Jadi *legal drafting* dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan naskah hukum/perancangan kontrak atau MOU.¹

Pengertian dan cakupan *legal drafting* berbeda dengan pengertian *legislative drafting*. *Legislative drafting* berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang, yaitu dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan jenis lainnya. Sementara *legal drafting* berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum (lembaga yang berwenang), yaitu dalam bentuk MOU, Perjanjian kerja sama, Perjanjian Hukum Perdata/kontrak. Jadi ada perbedaan fokus pembahasan materi antara *legislative drafting* dan *legal drafting*, meskipun prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam materi *legislative drafting* tetap diperlukan juga untuk materi *legal drafting*.²

¹Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 11

² Budi Riyanto, *Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan*, (Bahan ajar Diklat *Legal Drafting* LAN RI), hal. 22

Seperti yang kita ketahui zaman sekarang semakin canggih dan berkembang. Dan seiring berkembangnya zaman ini, tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi, sosial, dan budaya juga ikut berkembang. Kita ambil saja contohnya perkembangan teknologi yang mana dulu orang masih menggunakan sistem surat-menyurat melalui Kantor Pos untuk mengirimkan pesan atau sekedar menanyakan kabar, itupun harus menunggu berhari-hari untuk dibalas. Sedangkan sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, untuk menanyakan kabar kita hanya perlu mengetik di gadget saja dan beberapa menit kemudian kita sudah dapat menerima balasan pesan tadi, tanpa harus menunggu berhari-hari.³

Jadi perkembangan zaman yang semakin canggih ini harus kita manfaatkan. Contoh lain yakni mengenai tabungan. Tabungan adalah suatu barang yang fungsinya untuk menyimpan uang. Dahulu tabungan yang kita ketahui ialah tabungan (celengan) dari kaleng susu atau dari plastik yang diolah seperti berbagai macam bentuk hewan dan buah-buahan. Tetapi menabung seperti ini memiliki banyak kekurangan, misal uang yang kita tabung hilang. Namun sekarang kita sudah bisa menabung ke Bank. yang mana ketika kita menabung di Bank kita merasa lebih aman dan tabungan ini bisa kita ambil kapan saja diperlukan.

Berbicara tentang tabungan, tentu kita berpikir tentang tabungan haji dan umrah. Melaksanakan haji dan umrah adalah impian terbesar umat Islam. yang mana haji dan umrah merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan setiap umat Islam yang sudah dikategori yang mampu. Mampu secara fisik (sehat) dan mampu secara materi. Tentunya dengan niat yang tulus dari hati, dan dengan adanya

³ Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018), hal. 330

program tabungan haji dan umrah dapat mempermudah kita untuk mencapai cita-cita mulia ini.⁴

Apakah tabungan haji dan umrah itu? Bagaimana prinsipnya? Bagaimana cara menabung di sana? Kenapa orang yang menabung haji harus menunggu berpuluh tahun untuk bisa ke Mekkah namun orang yang Umrah bisa pergi kapan saja (lebih cepat). Nah pertanyaan ini sering muncul dipikiran kita. Seperti yang kita ketahui jumlah jama'ah haji dan umrah semakin tahun terus mengalami peningkatan. Sedangkan yang diberangkat hanya sebagian kecil. Apalagi di masa pandemi kuotanya dibatasi.⁵

Nah untuk menyiasati hal ini, bagi kita yang masih muda dan sudah punya penghasilan, ada baiknya kita menabung dari sekarang. Kenapa harus menabung dari masa muda? Karena problematika yang sering kita jumpai di masyarakat ialah masyarakat tidak mau mendaftarkan diri untuk haji dan umrah karena harus mengeluarkan uang yang banyak dan harus dibayar *cash* atau tunai pada saat pendaftaran. Mereka tidak mengetahui bahwa ada solusi tepat untuk memudahkan mereka melaksanakan niat suci tersebut yakni dengan menabung.

Seperti apakah sistem tabungan haji dan umrah itu? Tabungan haji dan umrah adalah produk atau jasa penghimpunan dana yang dirancang untuk memudahkan seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrahnya ke tanah suci makkah. Namun dipembahasan kali ini kita hanya membahas tentang tabungan umrah dengan akad wadi'ah. Akad wadi'ah atau biasa disebut dengan wadiah ialah

⁴ *Ibid*, hal. 331

⁵ Ritongga, Rahman dan Zainudin MA. 2002. *Fiqih Ibadah*. Jakarta : Penerbit Gaya Media Pratama., hal. 21

seseorang yang menitipkan Dana (uang dan barang) kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampayang amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶

Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa orang lain harus dipercayai. Orang yang bisa kita beri mandat atau amanat. Amanat dalam arti disini ialah amanat menitipkan uang atau barang. Uang atau barang ini akan dijaga dan disimpan untuk keperluan kita di masa depan. Hukum menjadi wadiah ada 3 yakni:⁷

1. *Sunat*, bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga wadiah yang deserahkan kepadanya. Memang menerima wadiah adalah sebagian dari tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama Islam. Hukum ini *sunat* apabila ada orang lain yang dapat dipetaruhi, tetapi apabila tidak ada yang lain (hanya dia sendiri) ketika itu wajib menerima wadiah yang diwadiahkan kepadanya.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Asy-Syifa, 1991), hal. 87

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2021), hal. 233

2. *Haram*, apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya karena seolah-olah dia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang diwadiahkan.
3. *Makruh*, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya boleh jadi dikemudian hari itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang diwadiahkan kepadanya.

Untuk rukun wadiah ada tiga poin yakni:

- a. Ada barang yang di pertaruhkan. Syaratnya merupakan milik yang sah.
- b. Ada yang berpetaruh dan menerima taruh. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil, tiap-tiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil, sah pula menerima wadiah atau berpetaruh.
- c. *Lafaz*, seperti “*saya petaruhkan barang ini kepada engkau*” jawabnya “*saya terima petaruhmu*”. Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya *lafaz* Kabul, tetapi cukup dengan perbuatan (menerima barang yang dipetaruhkan). Habis masa akad wadi’ah ialah dengan matinya salah seorang yang berpetaruh atau yang menerima wadiah, begitu juga apabila salah seorangnya gila atau minta berhenti.⁸

Apabila seseorang yang menyimpan wadiah sudah begitu lama sehingga dia tidak tahu lagi di mana dan siapa pemiliknya dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya (sekuat tenaga), namun tidak juga didapatkan keterangan yang jelas, maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat Islam dengan

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2021), hal. 158

mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Maksudnya jika suatu saat ada orang yang menitipkan barang kepada kita dengan jangka waktu yang lumayan panjang sehingga kita sampai lupa siapa yang menitipkan barang tersebut, maka tidak berdosa jika kita memakai barang tersebut untuk keperluan umat Islam jika sudah tersedak (sangat penting).⁹

Akad Wadiah adalah akadpercaya-mempercayai. Oleh Karena itu, yang menerima wadiah tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali rusak karena ia lalai atau kurang penjagaan, berarti tidak dijaga bagaimana mestinya. Namun meskipun begitu kita sebagai wadiah harus betul-betul menjaga amanah yang sudah orang percayakan kepada kita. Jangan kecewakan mereka dengan kelalaian kita. Memang kita tidak bisa selalu berada di samping barang yang kita jaga, namun usahakan menempatkan barang tersebut di tempat yang layak agar dia tetap terjaga walaupun kita sedang tidak dirumah.¹⁰

Dari latar belakang di atas, mengenai *legal contract drafting*, umrah dan Akad Wadiah. Penulis ingin memperdalam bahasan dan cakupannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah Di PT Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah”**.

⁹ *Ibid*, hal. 159

¹⁰ *Ibid*, hal. 160

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan?
2. Bagaimanakah *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan Menurut Hukum Perjanjian Syari'ah?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada:

1. Bagaimana penerapan *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Perjanjian Syariah terhadap *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Menurut Hukum Perjanjian Syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang dicapai adalah :

1. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan Hukum Perjanjian Syari'ah
2. Sebagai bahan masukan bagi para pihak terkait kegiatan *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan
3. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian yang akan penulis lakukan telah ada hasil yang berhubungan dengan *Legal Contract Drafting*. Yaitu skripsi yang disusun oleh Alvin Yuli Dianto dengan judul “Implementasi *Legal Contract Drafting* pada

Akad Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) di BTM Pahlawan dan BTM Dinar Amanu Tulungagung ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah”, di dalamnya menjelaskan bahwa *Legal Contract Drafting* merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan usaha produktif dan investasi khususnya di BTM Pahlawan dan BTM Dinar Amanu Tulungagung. Dengan adanya *Legal Contract Drafting* masing-masing pihak yang melakukan Perjanjian atau kontrak bisa merasa tenang, karena apabila terjadi sengketa atau perselisihan dikemudian hari ada kepastian hukum yang jelas. Dalam penyusunan kontrak hukum (*Legal Contract Drafting*) pihak BTM maupun Calon Jamaah yang melakukan Perjanjian hendaknya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti bahwa semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh antar pihak. Seperti bebas dari riba, menipu pihak lain, melakukan transaksi dengan objek barang-barang yang diharamkan.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti tentang *Legal Contract Drafting*. Sementara perbedaannya dapat dilihat dengan hasil penelitian yaitu Akad Wadiah tabungan umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan ditinjau dari Hukum Perjanjian Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal skripsi ini terdiri dari lima bab dan pada setiap bab terdapat subbab, secara sistematika pembahasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bab I** Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan proposal skripsi.
- Bab II** Merupakan kajian teori yang terdiri dari uraian penjelasan mengenai *legal contract drafting*, tinjauan akad atau Perjanjian Hukum Perdata, tabungan umrah, Akad Wadiah, dan Hukum Perjanjian Syariah.
- Bab III** Merupakan bagian metode penelitian yang berisi jenis dan sifat penelitian, sumber data primer, sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data.
- Bab IV** Merupakan bab hasil dan pembahasan yang menyajikan Implementasi *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan, analisa hukum Perjanjian Syari'ah.
- Bab V** Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Bab di akhir penulisan ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan Implementasi *Legal Contract Drafting* Pada Akad Wadiah Tabungan Umrah di PT. Wakafa Zain Abul Husna Cabang Panyabungan, analisa hukum Perjanjian Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA